

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID KABUPATEN LUMAJANG

“
2021
”



Alamat

Jl. Alun-alun Utara No. 7 Lumajang



Telepon / Fax

(0334) 8780990 / (0334) 887461

Website

<https://ppid.lumajangkab.go.id>

Email

ppid@lumajangkab.go.id

KATA

PENGANTAR

Laporan Tahunan layanan Informasi Publik tahun 2021 ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta sebagai laporan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kami mengharap saran dan masukan sehingga penyusunan laporan yang akan datang akan lebih baik lagi.

Lumajang, 21 Maret 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lumajang



Ir. PAIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 196706061992021001



DAFTAR

ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Kebijakan Pelayanan		
Informasi Publik	iv
Anggaran dan		
Penggunaan	v
Gambaran Umum	vi
Kondisi Sumber Daya		
Pengelola	vii
Kendala Eksternal		
Dan Internal	viii
Sarana dan Prasarana	ix
Bab I	1
Bab II	5
Bab III	16
Lampiran	18



KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara nyata adalah payung dan jaminan hukum bagi setiap orang dalam mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh informasi.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, sangat pokok sekali sebagai landasan hukum dari hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Lumajang secara hukum berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/132/427.12/2021 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, badan publik akan termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, hal itu akan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

ANGGARAN & PENGUNAAN

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik bersumber dari DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1. Pembelian paket data internet untuk Admin PPID Utama
2. Rapat Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pelaksana

Di tahun 2021 sangat sedikit sekali kegiatan yang dilakukan, dikarenakan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan penyelenggaraan kegiatan PPID tidak bisa berjalan dengan baik.

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Lumajang dihimpun di Bidang Informasi Publik seksi Pelayanan Informasi Publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

1. Membuat pedoman daftar informasi publik berkala, agar admin PPID Pembantu dapat secara langsung mengklasifikasikan daftar informasi yang ada di badan publiknya serta mengunggahnya ke website PPID badan publik.
2. Aktif berkoordinasi dengan admin PPID Pembantu saat pengunggahan daftar informasi publik ke masing-masing website PPID badan publik.


Untuk informasi umum yang berkaitan dengan PPID Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu Surat Keputusan Bupati, SOP PPID, serta profil Pemerintah Kabupaten Lumajang, Pedoman Umum dan Petunjuk pelaksanaan program kegiatan sudah diunggah melalui website <http://lumajangkab.go.id> dan <http://ppid.lumajangkab.go.id>.

Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara menyimpan semua dokumen yang sudah diunggah di website pada server. Hal tersebut bertujuan agar lebih mudah dan praktis dalam menyimpan dokumen.

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan informasi dan dokumentasi di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah diselenggarakan dengan baik. Jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan, akan dilayani sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Hingga akhir tahun 2021, terdapat 25 permohonan informasi yang dilayani melalui website maupun email resmi PPID Kabupaten Lumajang.



KONDISI SUMBER DAYA

PENGELOLA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik pada PPID Kabupaten Lumajang, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Lumajang dikelola Bidang Informasi Publik dan dibantu staf Seksi Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga melaksanakan pelayanan kepada pemohon informasi.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diakses pada website PPID milik Pemerintah kabupaten Lumajang, dengan alamat <http://ppid.lumajangkab.go.id>. Selain melalui website, PPID Kab. Lumajang juga bisa diakses melalui aplikasi Lumajang Bersahabat.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan informasi publik di PPID Pemerintah kabupaten Lumajang, PPID Utama maupun PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

KONDISI SUMBERDAYA PENGELOLA



Admin PPID Utama



**Konsultasi antara Admin PPID Pelaksana
dengan Admin PPID Utama
terkait pengumpulan daftar informasi publik**



KENDALA

EKSTERNAL & INTERNAL

Hambatan pengelolaan pelayanan informasi publik antara lain seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Selain itu, staf dan pejabat unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik. Serta masih kurang respon masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

Kondisi pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2021 juga mengakibatkan penyelenggaraan beberapa program terkait peningkatan kapasitas ketua atau admin PPID menjadi terhambat.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik yaitu diperlukan sosialisasi serta bimbingan teknis secara terus menerus di lingkungan badan publik Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

SARANA & PRASARANA

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Kabupaten Lumajang telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah Desk Permohonan Informasidan perangkat komputer, serta perangkat lainnya yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang



Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Lumajang

SARANA & PRASARANA

Website PPID Kabupaten Lumajang

WELCOME

KABUPATEN LUMAJANG

PPID
Pejabat
Pengelola
Informasi
dan Dokumentasi
KABUPATEN LUMAJANG

HOME PROFIL LAYANAN INFORMASI INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PPID DESA

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI SATU DATA DAFTAR INFORMASI PUBLIK TRANSPARANSI ANGGARAN

INFO GRAFIS

BERITA

15 Maret 2022
Banjir Landa Desa Sidorejo, TRC BPBD Gerak Cepat Lakukan Penanganan
Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bergerak cepat untuk melakukan penanganan gempuk pakuhan rumah warga di Dusun Wangunjaya, Desa Sidorejo, Kecamatan Rambahwungu terdampak banjir, akibat...

15 Maret 2022
Bupati Inginkan Pesantren di Lumajang Miliki Usaha secara Mandiri
Bupati Lumajang, Tholuthul Haq (Cak Thung) berkeinginan, agar pesantren di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bisa mempunyai pemetaan untuk memulainya usaha secara mandiri...

15 Maret 2022
Bupati Ajak Pelaku Usaha di Lumajang Daftarkan Usahanya untuk Peroleh NIB
Pelaku Usaha di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diimbau memanfaatkan peluang untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti registrasi dan identifikasi bagi pelaku usaha untuk pelekannya usaha...

14 Maret 2022
Stok Daging untuk Kebutuhan Ramadan dan Idulfitri di Kabupaten Lumajang Melimpah
Ketersediaan daging sapi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diprediksi akan melimpah Bulan Ramadan dan Idulfitri...


KANTOR PPID KABUPATEN LUMAJANG
Jalan Murnikan Bara No. 21 Lumajang
Telp. 0334 878990
Email : ppid@lumajangkab.go.id

FOLLOW US

Anda Pengunjung: 183533
V20211

SARANA & PRASARANA

Aplikasi Pendukung PPID Kabupaten Lumajang



Aplikasi
Lumajang Bersahabat




Aplikasi
PPID Kabupaten Lumajang




SARANA & PRASARANA



Alur Permohonan Informasi



Alur Penyusunan DIP



Alur Uji Konsekuensi DIP




Alur Sengketa Informasi



SARANA & PRASARANA



**Struktur Organisasi
PPID Kabupaten Lumajang**



Maklumat Pelayanan



SARANA & PRASARANA

**DAFTAR INVENTARIS BARANG
PPID KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI
1.	MEJA KOMPUTER	1	JULI 2017	BAIK
2.	MEJA RESEPSIONIS	1	JULI 2017	BAIK
3.	KIPAS ANGIN	1	JULI 2017	BAIK
4.	LEMARI KAYU	1	JULI 2017	BAIK
5.	KOMPUTER	1	OKTOBER 2020	BAIK
6.	PRINTER	1	JULI 2017	BAIK
7.	MONITOR TOUCHSCREEN	1	OKTOBER 2017	BAIK
8.	UPS	1	JULI 2017	BAIK
9.	KURSI LAYANAN	1	JULI 2017	BAIK
10.	PAPAN ALUR INFORMASI	1	JULI 2017	BAIK
11.	PAPAN STRUKTUR ORGANISASI	1	JULI 2017	BAIK
12.	PAPAN NAMA PPID KABUPATEN	1	JULI 2017	BAIK
13.	X BANNER	1	JULI 2017	BAIK
14.	PAPAN MAKLUMAT PELAYANAN	1	JULI 2017	BAIK

Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lumajang, 1 Desember 2020
PEJABAT PENGURUS BARANG

DISKOMINFO
KABUPATEN LUMAJANG

YOGA PRATOMO, S.STP
NIP. 19780910 199802 1 003

SUMARI
NIP. 19680820 200701 1 020

Daftar Inventaris Barang PPID Kabupaten Lumajang



Jam Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Lumajang



B A B I

LAPORAN TAHUNAN



PPID

Pejabat
Pengelola
Informasi
dan Dokumentasi

KABUPATEN LUMAJANG

2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelebagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi

publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
7. Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2011 No. 7 Seri E)
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

C. TUJUAN

Bahwa tujuan dibuatnya Laporan Layanan Informasi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggungjawab yang diperintahkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip Keterbukaan Informasi Publik dan Akuntabilitas kepada Masyarakat. Selain itu, tujuan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan publik dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik dengan pengguna pelayanan;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan publik;

B A B II

LAPORAN TAHUNAN



PPID

Pejabat
Pengelola
Informasi
dan Dokumentasi

KABUPATEN LUMAJANG

2021

BAB II TUGAS PPID KABUPATEN LUMAJANG

A. Tugas Dan Tanggungjawab PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan.

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

B. Sarana Dan Prasarana

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi melalui beberapa media demi mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik, antara lain sebagai berikut:

- Melalui Website
 - a. Lumajangkab.go.id
 - b. ppid.lumajangkab.go.id
- LPPL Radio Suara Lumajang
- Media Sosial
 - a. Fanpage Kabupaten Lumajang
 - b. Facebook Lapor Lumajang
 - c. Fanpage LPPL Suara Lumajang
 - d. Instagram @ppidlumajang
 - e. Instagram @diskominfolumajang
 - f. Instagram @lumajang_kab
 - g. Twitter @lumajang_kab
 - h. Youtube Channel Kabupaten Lumajang
- Pengaduan melalui Website laporlumajangkab.go.id dan Group Fb Lapor Lumajang.
- Melalui Aplikasi Android Lumajang Bersahabat dan Aplikasi PPID Kab. Lumajang
- Melalui Tatap muka / sosialisasi
- Melalui group Whatsapp untuk mempermudah koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana dalam melakukan pemenuhan Layanan Informasi Publik
- Ruang pelayanan PPID

C. Mekanisme

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Kabupaten Lumajang mengacu pada beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dimiliki, sebagai berikut :

- SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
- SOP Penanganan Keberatan Informasi
- SOP Penyusunan Informasi Publik
- SOP Permohonan Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuensi Informasi

Berikut mekanisme permohonan informasi secara manual :

1. Pemohon informasi datang ke *desk* layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.

Berikut mekanisme permohonan informasi secara online :

1. Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi pada website ppid.lumajangkab.go.id
2. Petugas akan melakukan verifikasi data serta mengirimkan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik ke email pemohon informasi.
3. Petugas menghubungi Admin PPID Pelaksana untuk memberikan tanggapan sesuai permintaan si pemohon.
4. Admin PPID Pelaksana menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Tanggapan atau jawaban akan terekap dalam system server.

D. Capaian

Pada tahun 2021 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik melalui PPID Kabupaten Lumajang telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji di website PPID Kab. Lumajang dan dapat diakses oleh masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID utama dan peran serta bagi PPID pembantu untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

Sepanjang perjalanan Tahun 2021, PPID Kabupaten Lumajang telah melaksanakan beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menambah khasanah keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lumajang khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan PPID Kabupaten Lumajang tahun 2021 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kabupaten Lumajang tahun 2021.
2. Membuat SK Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lumajang Tahun 2021.
3. Re-design website PPID
4. Melaksanakan koordinasi pengelolaan pelayanan informasi dengan Admin PPID Pembantu.

5. Pembinaan Admin PPID Pembantu dalam rangka pengumpulan daftar informasi publik PPID Pembantu.
6. Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, PPID Kabupaten Lumajang berada pada peringkat 14 serta masuk dalam nominator Penyedia Informasi Berkala Terbaik.


Tabel : 1.1

TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020


NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Pedoman Umum tentang PPID	✓	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	✓	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	✓	
4	Buku Registrasi	✓	
5	Form. Permohonan Informasi Publik	✓	
6	Form. Permohonan Keberatan	✓	
7	Form. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	✓	
8	Form. Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	✓	
9	Meja pelayanan informasi	✓	
10	Informasi publik melalui Web	✓	
11	Petugas Front desk (Layanan PPID)	✓	

Gambar : 1.1
Proses Permohonan Informasi

PROSES PERMOHONAN INFORMASI



- Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID
- Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja
- Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan
- Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi




Tabel : 1.2
PERMINTAAN/PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT PADA
PPID KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

NO	PEMOHON		JUMLAH PERTANYAAN	PELAYANAN		
	KELOMPOK	JUMLAH		SELESAI	MEDIASI	AJUDIKASI
1.	Masyarakat/perorangan	25	25	25		
2.	LSM	-	-	-		
3.	Sekolah	-	-	-	-	-
4.	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
5.	Lembaga Penelitian	-	-	-	-	-
6.	Lain-lain	-	-	-	-	-
	JUMLAH	25	25	25	0	0


Tabel : 1.3
PERMINTAAN /PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(Melalui website, email, dan datang ke desk layanan) Tahun 2021

NO	BULAN	PERMINTAAN INFORMASI	PERMOHONAN INFORMASI	STATUS			WAKTU		KETERANGAN
				Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI		2	2	-	-		9, 18	
2	FEBRUARI		2	2	-	-		22, 23	
3	MARET		3	3	-	-		5, 9, 14	
4	APRIL		4	4	-	-		1, 14, 14, 25	
5	MEI		2	2	-	-		24, 27	
6	JUNI		0	0	-	-		-	
7	JULI		4	4	-	-		5, 12, 21, 23	
8	AGUSTUS		1	1	-	-		16	
9	SEPTEMBER		2	2	-	-		28, 28	
10	OKTOBER		1	1	-	-		13	
11	NOVEMBER		4	4	-	-		8, 9, 20, 30	
12	DESEMBER		0	0	-	-		-	
	JUMLAH		25	25					

Gambar : 1.2



Gambar :1.3



E. Analisa data layanan informasi publik

Daftar informasi publik (DIP) untuk tahun 2021 sebanyak 788 informasi yang terdiri dari informasi **setiap saat** sebanyak 53 informasi atau setara dengan 5,87%, informasi **serta merta** sebanyak 62 informasi atau setara dengan 6,87%, dan informasi **berkala** sebanyak 788 informasi atau setara dengan 87,26%.

B A B III

LAPORAN TAHUNAN



PPID

Pejabat
Pengelola
Informasi
dan Dokumentasi

KABUPATEN LUMAJANG

2021

BAB III

PENUTUP

A. Saran dan Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi.

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Lumajang, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pelaksana dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi dapat terdokumen dengan baik. Selain itu, PPID Utama juga aktif berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dalam rangka pemenuhan daftar informasi publik. Serta disampaikan pula kepada Badan Publik agar tidak ragu untuk menginformasikan seluruh informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta transparansi dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan *good governance*.

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

Selain itu, dari hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, PPID Kabupaten Lumajang akan terus berbenah agar dapat menjadi badan publik dengan kategori informatif/terbuka.

Lumajang, 21 Maret 2022

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lumajang
selaku
Ketua PPID Kabupaten Lumajang**



Ir. PAIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19670606 199202 1 001

LAMPIRAN

LAPORAN TAHUNAN



PPID

Pejabat
Pengelola
Informasi
dan Dokumentasi

KABUPATEN LUMAJANG

2021

**DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUMAJANG**



Acara : Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Publik

Tempat : Ruang Nararya Kirana Lantai III Kantor Lumajang

Tanggal : 8 Februari 2021

**DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUMAJANG**



Acara : Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Monev Keterbukaan Informasi Publik
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Kominfo Kab. Lumajang
Tanggal : 23 September 2021

**DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUMAJANG**



Acara : Rapat Koordinasi Pembuatan Draf Perbup Pedoman Pelayanan Informasi Publik
Tempat : Zoom Meeting
Tanggal : 21 Agustus 2021

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PADA WEBSITE PPID KABUPATEN LUMAJANG

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI

Pilih OPD/Desa yang dicari.

Semua

Tampilkan 10 entri Cari: 2021



PPID
Kabupaten Lumajang

HOME **PROFIL** **LAYANAN INFORMASI** INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PPID DESA

No	Nama Pemohon	Isi Permohonan	Instansi	Tanggal	Status	Aksi
1	Trisiana exa Arisanti	Data penerimaan retribusi parkir di Lumajang tahun 2019-2021	bagian rjae dan Retribusi Daerah	20 November 2021 08:27	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
2	Akhwani Noor V.	Data sekolah di Kab. Lumajang(NPSN, nama sekolah, alamat, jenjang, dst) Data sekolah penerima BOS di Kab. Lumajang(nama sekolah, syarat BOS yg terpenuhi, jenis BOS yang diterima dst)	Dinas Pendidikan	20 November 2021 09:10	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
3	LAILY NURHAYATI	Surat bupati No. 100/559/427.1/2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	09 November 2021 07:42	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
4	Trisiana	Selamat pagi, saya Trisiana, penghuni di alamat Perum. Griya Panjaitan Permai B-7. Sebelumnya saya selalu membayar tagihan PDAM lewat bantuan tetangga. Sekarang saya ingin membayar tagihan PDAM lewat tokopedia, tetapi saya masukkan nomor pelanggan atau nomor sambungan yg ada di bukti pembayaran koq tidak bisa? Apakah saya bisa meminta nomor pelanggan saya ya agar saya bs membayar tagihan bulan Oktober 2021? Terima kasih	Perumdam Tirta Mahameru	08 November 2021 10:09	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
5	Fathulloh Akbar	Bagaimana cara pengajuan alat kesenian Hadroh untuk golongan masyarakat?	Bagian Pengadaan Barang Jasa	13 Oktober 2021 01:52	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
6	Tri Anggun Setia Leliani	Apakah bisa melakukan perubahan data kartu keluarga secara online ? persyaratan apa saja yg diperlukan ?	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28 September 2021 15:45	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
7	Cintya Nur Fitriani	Tentang data pasir besi yang berada di lumajang	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	28 September 2021 12:33	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
8	Dewi puspita sari	Realisasi penerimaan sektor-sektor pajak/retribusi, lain lain PAD yg sah, hasil pengelolaan kekayaan yg dipisahkan tahun 2015-2018	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	16 Agustus 2021 13:48	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
9	ANIS ROHMATUL FITRIA	Daftar nama-nama perusahaan pertambangan pasir dan rekap total penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	23 Juli 2021 19:42	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
10	FIRDHA RIZQI YOGTHASARI	1. Data Administrasi Desa Sidorejo (Nama Dusun, Nama Kepala Dusun, Jumlah RT, Jumlah KK, Jumlah Jiwa, Jml Laki2 dan perempuan). 2. Data Profil Desa Sidorejo. 3. RT / Dusun yang biasanya terdampak banjir dalam 5 tahun terakhir.	Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung	21 Juli 2021 19:31	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan

Menampilkan 1 sampai 10 dari 25 entri (disaring dari 151 entri keseluruhan)

Sebelumnya **1** 2 3 Selanjutnya

KANTOR PPID KABUPATEN LUMAJANG
Jalan Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang
Telp: (0334) 8780990
Email : ppid@lumajangkab.go.id

FOLLOW US



Anda Pengunjung ke: **134853**

V 2021.1

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI

Pilih OPD/Desa yang dicari.



HOME PROFIL LAYANAN INFORMASI INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PPID DESA

No	Nama Pemohon	Informasi Diminta	Kepada	Waktu	Status	Aksi
11	Yohana Revi Susanti	Cek NIK di KTP dan KK Softcopy KK terbaru	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Juli 2021 15:59	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
12	Nur Rahma findasari dinanti mahanani	Validasi ktp	Kecamatan Candipuro	05 Juli 2021 16:42	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
13	Novitasari anyo putri	Peluang pppk atau cpns untuk guru TK	Dinas Pendidikan	27 Mei 2021 13:29	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
14	Erika Maulinasari Jallilia	Salinan Kartu Keluarga (KK)	Desa Klanting Kecamatan Sukodono	24 Mei 2021 09:20	Belum Ditanggapi	Lihat Tanggapan
15	Benedicta Dyah Aprilia K	Data angka pengangguran di Kabupaten Lumajang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 April 2021 21:06	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
16	Timothy Yulius Pandapotan Simamora	Data Kependudukan (nama, alamat, pekerjaan, status kawin) penduduk Kabupaten Lumajang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14 April 2021 16:37	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
17	Reynata Yuniar Indra Yani	data pajak daerah	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	14 April 2021 13:52	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
18	IKA SUKMA AYU WARDANI	Soft copy Kartu Keluarga terbaru	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01 April 2021 08:38	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
19	Prayoga aris tantono	Pembuatan ktp	Kecamatan Jatiroto	14 Maret 2021 11:24	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
20	Dewi Puspita Sari	Data realisasi APBD tahun 2020	Badan Pengelola Keuangan Daerah	09 Maret 2021 13:16	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan

Menampilkan 11 sampai 20 dari 25 entri (disaring dari 151 entri keseluruhan)

Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya

KANTOR PPID KABUPATEN LUMAJANG
Jalan Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang
Telp. (0334) 8780990
Email : ppid@lumajangkab.go.id

FOLLOW US



Anda Pengunjung ke: 184853

© 2021.1

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI



HOME PROFIL LAYANAN INFORMASI INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PPID DESA

Tampilkan 10 entri

Cari: 2021

No	Nama Pemohon	Informasi Diminta	Kepada	Waktu	Status	Aksi
21	Dewi Puspita Sari	Data realisasi APBD tahun 2020 dan 2011-2013	Badan Pengelola Keuangan Daerah	05 Maret 2021 08:50	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
22	Rayi Wihema Noor Aif Luthfia	Salinan Fotocopy dan Naskah Elektronik Putusan Nomor 23/pid /sus/2020/PN LMJ	Bagian Hukum	23 Februari 2021 01:53	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
23	ichwanda baktiar	data pajak daerah	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	22 Februari 2021 10:30	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
24	Hendrik eko distano	Salinan Kartu keluarga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18 Januari 2021 07:55	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan
25	Ahmad Khainullana	Apa saja syarat mengurus surat keterangan usaha	Desa Kraton Kecamatan Yosowilangun	09 Januari 2021 10:15	Sudah Ditanggapi	Lihat Tanggapan

Menampilkan 21 sampai 25 dari 25 entri (disaring dari 151 entri keseluruhan)

Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya

KANTOR PPID KABUPATEN LUMAJANG
Jalan Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang
Telp. (0334) 8780990
Email : ppid@lumajangkab.go.id

FOLLOW US



Anda Pengunjung ke: 184853

© 2021.1